

**PERATURAN BUPATI TRENGGALEK  
NOMOR 116 TAHUN 2011**

TENTANG

**PENJABARAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI  
KANTOR KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT  
KABUPATEN TRENGGALEK**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TRENGGALEK,

- Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Trenggalek, maka perlu menyusun penjabaran tugas pokok dan fungsi Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Trenggalek;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Trenggalek;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 41);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3011) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851 );
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah keduanya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4741);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
11. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Trenggalek sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2010;

#### **MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI KANTOR KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT KABUPATEN TRENGGALEK.

#### **BAB I KETENTUAN UMUM**

##### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Trenggalek.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Trenggalek.
3. Bupati adalah Bupati Trenggalek.
4. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek.
5. Peraturan Bupati adalah Peraturan Bupati Trenggalek.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dinas Daerah, Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan.
7. Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat yang selanjutnya disebut Kantor Kesbangpollinmas adalah Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Trenggalek.
8. Sub Bagian Tata Usaha adalah Sub Bagian Tata Usaha pada Kantor Kesbangpollinmas Kabupaten Trenggalek.

9. Seksi adalah Seksi pada Kantor Kesbangpollinmas Kabupaten Trenggalek.
10. Kepala Kantor adalah Kepala Kantor Kesbangpollinmas Kabupaten Trenggalek.
11. Kepala Sub Bagian Tata Usaha adalah Kepala Sub Bagian Tata Usaha pada Kantor Kesbangpollinmas Kabupaten Trenggalek.
12. Kepala Seksi adalah Kepala Seksi pada Kantor Kesbangpollinmas Kabupaten Trenggalek.
13. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Jabatan Fungsional pada Kantor Kesbangpollinmas Kabupaten Trenggalek.
14. Eselon adalah tingkatan jabatan struktural.

## BAB II KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, FUNGSI, DAN KEWENANGAN

### Pasal 2

- (1) Kantor Kesbangpollinmas merupakan unsur pendukung tugas Bupati di bidang kesatuan bangsa, pembinaan ideologi dan politik dalam negeri serta perlindungan masyarakat.
- (2) Kantor Kesbangpollinmas dipimpin oleh Kepala Kantor yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

### Pasal 3

Kantor Kesbangpollinmas mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang kesatuan bangsa, pembinaan ideologi dan politik dalam negeri serta perlindungan masyarakat.

### Pasal 4

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Kantor Kesbangpollinmas mempunyai fungsi:

- a. perumusan kebijakan di bidang kesatuan bangsa, pembinaan ideologi dan politik dalam negeri serta perlindungan masyarakat berdasar peraturan perundang-undangan;
- b. pendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah dibidang bidang kesatuan bangsa, pembinaan ideologi dan politik dalam negeri serta perlindungan masyarakat;
- c. pengkoordinasian penyelenggaraan tugas bidang kesatuan bangsa, pembinaan ideologi dan politik dalam negeri serta perlindungan masyarakat;
- d. penyelenggaraan dan pengelolaan administrasi dan urusan rumah tangga Kantor;
- e. penyelenggaraan tugas bidang kesatuan bangsa, pembinaan ideologi dan politik dalam negeri serta perlindungan masyarakat;
- f. fasilitasi kelancaran penyelenggaraan pemilu, pilpres, dan pilkada;
- g. pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas di bidang kesatuan bangsa, pembinaan ideologi dan politik dalam negeri serta perlindungan masyarakat;
- h. pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan kinerja Kantor;

- i. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

#### Pasal 5

Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Kantor Kesbangpollinmas mempunyai kewenangan:

- a. penetapan kebijakan operasional (merujuk kepada kebijakan umum nasional dan kebijakan teknis provinsi) di bidang ketahanan ideologi negara, wawasan kebangsaan, bela negara, nilai-nilai sejarah kebangsaan dan penghargaan kebangsaan;
- b. pelaksanaan kegiatan di bidang ketahanan ideologi negara, wawasan kebangsaan, bela negara, nilai-nilai sejarah kebangsaan dan penghargaan kebangsaan;
- c. pembinaan dan penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan, kelurahan, desa dan masyarakat (bimbingan, supervisi dan konsultasi, perencanaan, penelitian, pemantauan, pengembangan dan evaluasi) di bidang ketahanan ideologi negara, wawasan kebangsaan, bela negara, nilai-nilai sejarah kebangsaan dan penghargaan kebangsaan;
- d. pengawasan penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan, kelurahan, desa dan masyarakat di bidang ketahanan ideologi negara, wawasan kebangsaan, bela negara, nilai-nilai sejarah kebangsaan dan penghargaan kebangsaan;
- e. peningkatan kapasitas aparatur kesbangpol di bidang ketahanan ideologi negara, wawasan kebangsaan, bela negara, nilai-nilai sejarah kebangsaan dan penghargaan kebangsaan;
- f. koordinasi penetapan kebijakan operasional (merujuk kepada kebijakan umum nasional dan kebijakan teknis provinsi) di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelkam, bina masyarakat, perbatasan dan tenaga kerja, penanganan konflik pemerintahan, penanganan konflik sosial, pengawasan orang asing dan lembaga asing;
- g. pembinaan dan penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan, kelurahan, desa dan masyarakat (koordinasi, bimbingan, supervisi dan konsultasi, perencanaan, penelitian, pemantauan, pengembangan dan evaluasi) di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelkam, bina masyarakat, perbatasan dan tenaga kerja, penanganan konflik pemerintahan, penanganan konflik sosial, pengawasan orang asing dan lembaga asing;
- h. pengawasan penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan, kelurahan, desa dan masyarakat di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelkam, bina masyarakat perbatasan dan tenaga kerja, penanganan konflik pemerintahan, penanganan konflik sosial, pengawasan orang asing dan lembaga asing;
- i. peningkatan kapasitas aparatur kesbangpol di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelkam, bina masyarakat, perbatasan dan tenaga kerja, penanganan konflik pemerintahan, penanganan konflik sosial, pengawasan orang asing dan lembaga asing;
- j. koordinasi penetapan kebijakan operasional (merujuk kepada kebijakan umum nasional dan kebijakan teknis provinsi) di bidang ketahanan seni dan budaya, agama dan kepercayaan, pembauran dan akulturasi budaya, organisasi kemasyarakatan, penanganan masalah sosial kemasyarakatan;
- k. pelaksanaan kegiatan di bidang ketahanan seni dan budaya, agama dan kepercayaan, pembauran dan akulturasi budaya, organisasi kemasyarakatan, penanganan masalah sosial kemasyarakatan;

- l. pembinaan dan penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan, kelurahan, desa dan masyarakat (koordinasi, bimbingan, supervisi dan konsultasi, perencanaan, penelitian, pemantauan, pengembangan dan evaluasi) di bidang ketahanan seni dan budaya, agama dan kepercayaan, pembauran dan akulturasi budaya, organisasi kemasyarakatan dan penanganan masalah sosial kemasyarakatan;
- m. pengawasan penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan, kelurahan, desa dan masyarakat bidang ketahanan seni dan budaya, agama dan kepercayaan, pembauran dan akulturasi budaya, organisasi kemasyarakatan, penanganan masalah sosial kemasyarakatan;
- n. peningkatan kapasitas aparatur kesbangpol di bidang ketahanan seni dan budaya, agama dan kepercayaan, pembauran dan akulturasi budaya, organisasi kemasyarakatan dan penanganan masalah sosial kemasyarakatan;
- o. koordinasi penetapan kebijakan operasional (merujuk kepada kebijakan umum nasional dan kebijakan teknis provinsi) sistem dan implementasi politik, kelembagaan politik pemerintahan, kelembagaan partai politik, budaya dan pendidikan politik, fasilitasi pemilu, pilpres dan pilkada;
- p. pelaksanaan kegiatan di bidang sistem dan implementasi politik, kelembagaan politik pemerintahan, kelembagaan partai politik, budaya dan pendidikan politik, fasilitasi pemilu, pilpres dan pilkada;
- q. pembinaan dan penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan, kelurahan, desa dan masyarakat (koordinasi, bimbingan, supervisi dan konsultasi, perencanaan, penelitian, pemantauan, pengembangan dan evaluasi) di bidang sistem dan implementasi politik, kelembagaan politik pemerintahan, kelembagaan partai politik, budaya dan pendidikan politik, fasilitasi pemilu, pilpres dan pilkada;
- r. pengawasan penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan, kelurahan, desa dan masyarakat bidang sistem dan implementasi politik, kelembagaan politik pemerintahan, kelembagaan partai politik, budaya dan pendidikan politik, fasilitasi pemilu, pilpres dan pilkada;
- s. peningkatan kapasitas aparatur kesbangpol di bidang sistem dan implementasi politik, kelembagaan politik pemerintahan, kelembagaan partai politik, budaya dan pendidikan politik, fasilitasi pemilu, pilpres dan pilkada;
- t. koordinasi penetapan kebijakan operasional (merujuk kepada kebijakan umum nasional dan kebijakan teknis provinsi) di bidang ketahanan sumber daya alam, ketahanan perdagangan, investasi, fiskal dan moneter, perilaku masyarakat, kebijakan dan ketahanan lembaga usaha ekonomi, kebijakan dan ketahanan ormas perekonomian;
- u. pelaksanaan kegiatan di bidang kebijakan dan ketahanan sumber daya alam, ketahanan perdagangan, investasi, fiskal dan moneter, perilaku masyarakat, kebijakan dan ketahanan lembaga usaha ekonomi, kebijakan dan ketahanan ormas perekonomian;
- v. pembinaan dan penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan, kelurahan, desa dan masyarakat (koordinasi, bimbingan, supervisi dan konsultasi, perencanaan, penelitian, pemantauan, pengembangan dan evaluasi) di bidang kebijakan dan ketahanan sumber daya alam, ketahanan perdagangan, investasi, fiskal dan moneter, perilaku masyarakat, kebijakan dan ketahanan lembaga usaha ekonomi, kebijakan dan ketahanan ormas perekonomian;

- w. pengawasan penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan, kelurahan, desa dan masyarakat bidang kebijakan ketahanan sumber daya alam, ketahanan perdagangan, investasi, fiskal dan moneter, perilaku masyarakat, kebijakan dan ketahanan lembaga usaha ekonomi, kebijakan dan ketahanan ormas perekonomian;
- x. peningkatan kapasitas aparatur kesbangpol di bidang kebijakan dan ketahanan sumber daya alam, ketahanan perdagangan, investasi, fiskal dan moneter, perilaku masyarakat, kebijakan dan ketahanan lembaga usaha ekonomi, kebijakan dan ketahanan ormas perekonomian;
- y. koordinasi penegakan Hak Azasi Manusia;
- z. penetapan kebijakan kabupaten dengan merujuk kebijakan nasional dalam bidang perlindungan masyarakat;
- aa. penyelenggaraan, pembinaan dan pengendalian SDM Linmas.

### BAB III SUSUNAN ORGANISASI

#### Pasal 6

- (1) Susunan organisasi Kantor Kesbangpollinmas, terdiri dari:
  - a. Kepala Kantor;
  - b. Sub Bagian Tata Usaha;
  - c. Seksi Kesatuan Bangsa;
  - d. Seksi Bina Ideologi dan Politik Dalam Negeri;
  - e. Seksi Perlindungan Masyarakat;
  - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan susunan organisasi Kantor Kesbangpollinmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### BAB IV PENJABARAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI

#### Bagian Kesatu Kepala Kantor

#### Pasal 7

Kepala Kantor mempunyai tugas menyelenggarakan, memimpin, mengkoordinasikan, membina dan mengendalikan penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Kantor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4, berdasarkan peraturan perundang-undangan dan kebijakan Bupati.

Bagian Kedua  
Sub Bagian Tata Usaha

Pasal 8

- (1) Sub Bagian Tata Usaha dipimpin oleh Kepala Sub Bagian Tata Usaha yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Kantor.
- (2) Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
  - a. mengkoordinasikan perumusan kebijakan teknis berdasarkan peraturan perundang-undangan dan kebijakan Kepala Kantor;
  - b. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis dan penyusunan program/ kegiatan ketatausahaan;
  - c. menyiapkan bahan pembinaan organisasi dan ketatalaksanaan Kantor;
  - d. menyelenggarakan, membina dan mengendalikan pelayanan administrasi umum, kepegawaian, dan penatausahaan keuangan;
  - e. mengkoordinasikan menyusun perencanaan, evaluasi dan pelaporan kinerja Kantor;
  - f. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Kantor sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Ketiga  
Seksi Kesatuan Bangsa

Pasal 9

- (1) Seksi Kesatuan Bangsa dipimpin oleh Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Kantor.
- (2) Seksi Kesatuan Bangsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
  - a. menyiapkan dan menganalisa data sebagai bahan perumusan kebijakan operasional pembinaan integrasi bangsa, hubungan antar lembaga, kajian strategis dan Hak Azasi Manusia;
  - b. mengumpulkan dan menganalisa data sebagai bahan koordinasi dan pembinaan integrasi bangsa, hubungan antar lembaga, kajian strategis dan Hak Azasi Manusia;
  - c. menyusun rencana program dan/atau kegiatan pembinaan integrasi bangsa, hubungan antar lembaga, Forum Kerukunan Umat Beragama, kajian strategis dan Hak Azasi Manusia;
  - d. menyiapkan data sebagai bahan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria pembinaan integrasi bangsa, hubungan antar lembaga, Forum Kerukunan Umat Beragama, kajian strategis dan Hak Azasi Manusia;
  - e. melakukan pengumpulan dan menganalisa data sebagai bahan penyusunan program fasilitasi dan pelaksanaan pemantapan wawasan kebangsaan dan ketahanan bangsa;

- f. menyiapkan data sebagai bahan koordinasi dan konsultasi serta pemantauan secara dini terhadap gejala ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya dan Hak Azasi Manusia dengan instansi terkait melalui Komunitas Intelijen Daerah (Kominda);
- g. menyiapkan data dan fasilitasi pembentukan dan pembinaan forum pembauran bangsa;
- h. menyiapkan data dan fasilitasi penyelenggaraan hubungan antar lembaga;
- i. melakukan pengumpulan dan menganalisa data keberadaan organisasi masyarakat, organisasi profesi serta Lembaga Swadaya Masyarakat;
- j. memproses penerbitan surat keterangan untuk melaksanakan penelitian, Praktek Kerja Lapangan, baik dari lembaga pemerintah maupun swasta, perguruan tinggi, serta SMA/SMK/MA;
- k. melakukan pengkajian dan pengevaluasian data serta melaporkan masalah-masalah ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya dan pelanggaran Hak Azasi Manusia;
- l. memantau dan mengevaluasi pelaksanaan tugas serta menyusun laporan kinerja sesuai dengan bidang tugasnya;
- m. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Kantor sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Keempat  
Seksi Bina Ideologi dan Politik Dalam Negeri

Pasal 10

- (1) Seksi Bina Ideologi dan Politik Dalam Negeri dipimpin oleh Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Kantor.
- (2) Seksi Bina Ideologi dan Politik Dalam Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
  - a. menyiapkan dan menganalisa data sebagai bahan perumusan kebijakan operasional dibidang bina ideologi dan politik dalam negeri;
  - b. mengumpulkan dan menganalisa data sebagai bahan koordinasi dan pembinaan bina ideologi dan politik dalam negeri;
  - c. menyusun rencana program dan/atau kegiatan dibidang bina ideologi dan politik dalam negeri;
  - d. menyiapkan data sebagai bahan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria bina ideologi dan politik dalam negeri;
  - e. melakukan pendataan, pemeliharaan dan pelaporan data organisasi terlarang dan ekstrim lainnya;
  - f. menyiapkan data dan kelengkapan lainnya sebagai bahan fasilitasi pemilihan umum, pemilihan presiden, pemilihan gubernur dan pemilihan bupati;
  - g. menyiapkan data dan kelengkapan kerja sama, fasilitasi dan koordinasi dengan lembaga legislatif dalam rangka proses pergantian antar waktu bagi keanggotaan DPRD;
  - h. melakukan pengumpulan dan penganalisaan data sebagai bahan penyusunan informasi keberadaan partai politik;



- i. menyiapkan data dan kelengkapan lainnya sebagai bahan kerja sama, fasilitasi, koordinasi dan pengawasan lembaga/instansi/partai politik dalam rangka pelaksanaan pendidikan politik serta fungsi hak dan kewajiban dalam sistem politik yang demokratis;
- j. melakukan kegiatan pelayanan teknis dan administrasi bina ideologi dan politik dalam negeri;
- k. melakukan pendataan hasil kerja bina ideologi dan politik dalam negeri;
- l. memantau dan mengevaluasi pelaksanaan tugas serta menyusun laporan kinerja sesuai dengan bidang tugasnya;
- m. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Kantor sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Kelima  
Seksi Perlindungan Masyarakat

Pasal 11

- (1) Seksi Perlindungan Masyarakat dipimpin oleh Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Kantor.
- (2) Seksi Perlindungan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
  - a. menyiapkan dan menganalisa data sebagai bahan perumusan kebijakan operasional kesiagaan, peningkatan SDM dan pengembangan potensi;
  - b. mengumpulkan dan menganalisa data sebagai bahan koordinasi dan pembinaan kesiagaan, peningkatan SDM dan pengembangan potensi;
  - c. menyusun rencana program dan/atau kegiatan kesiagaan, peningkatan SDM dan pengembangan potensi;
  - d. menyiapkan data sebagai bahan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria pelatihan kesiagaan, peningkatan SDM dan pengembangan potensi;
  - e. menyiapkan data sebagai bahan pembinaan teknis operasional kesiagaan, kesamaptaaan, peningkatan SDM dan pengembangan potensi;
  - f. menyiapkan bantuan keamanan baik diperlukan maupun inisiatif dalam menyikapi keadaan darurat sebagai upaya perlindungan masyarakat;
  - g. menyiapkan data dan kelengkapan lainnya sebagai bahan pembinaan pertahanan fisik dan mental kepada masyarakat yang potensial di bidang perlindungan masyarakat;
  - h. melakukan kegiatan pelayanan teknis dan administrasi kesiagaan, peningkatan SDM dan pengembangan potensi;
  - i. melakukan pendataan hasil kerja kesiagaan, peningkatan SDM dan pengembangan potensi;
  - j. melakukan pengumpulan dan menganalisa data sebagai bahan kerja sama dibidang ketertiban, ketentraman masyarakat, bela negara dan pengembangan potensi;
  - k. menyiapkan bantuan potensi Linmas untuk ketertiban dan ketentraman masyarakat;
  - l. memantau dan mengevaluasi pelaksanaan tugas serta menyusun laporan kinerja sesuai dengan bidang tugasnya;

m. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Kantor sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Keenam  
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 12

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional dibentuk oleh Kepala Kantor dalam rangka mengorganisir pejabat-pejabat fungsional yang melaksanakan tugas sesuai dengan fungsi masing-masing yang telah diatur oleh peraturan perundang-undangan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh seorang pejabat fungsional senior yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Kantor.

BAB V  
TATA KERJA DAN MEKANISME PELAKSANAAN TUGAS

Pasal 13

- (1) Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Kepala Kantor, pejabat struktural lainnya serta Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi baik dalam lingkungan organisasi masing-masing maupun antar satuan organisasi dilingkungan Pemerintah Daerah serta instansi lain diluar Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing.
- (2) Setiap pemimpin satuan organisasi wajib melaksanakan pengawasan terhadap bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah pembinaan yang diperlukan.
- (3) Setiap pemimpin satuan organisasi bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (4) Setiap pejabat dalam satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan arahan pimpinan serta bertanggung jawab pada atasannya masing-masing dan menyampaikan laporan sesuai dengan mekanisme yang berlaku.
- (5) Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan pula kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

Pasal 14

- (1) Dalam pelaksanaan tugas Kantor, Kepala Kantor memberikan pengarahan, perintah, petunjuk baik secara lisan maupun tertulis kepada bawahannya dengan memperhatikan saran dan telaahan staf.
- (2) Kepala Sub Bagian Tata Usaha sesuai dengan fungsinya mengkoordinasikan dan mengintegrasikan perencanaan dan pelaksanaan kegiatan Kepala Seksi.
- (3) Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Kepala Seksi dalam melaksanakan tugas berkoordinasi dan berkonsultasi kepada Kepala Kantor serta memberikan pengarahan, perintah, petunjuk baik secara lisan maupun tertulis kepada bawahan masing-masing.

Pasal 15

- (1) Pelaksanaan konsultasi dan pemberian perintah dilaksanakan secara hierarkhis.
- (2) Apabila konsultasi dan pemberian perintah dilaksanakan di luar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka pejabat yang bersangkutan wajib menyampaikan laporan kepada atasan masing-masing.

Pasal 16

Setiap pejabat wajib menyusun rencana kerja secara tertulis, mengendalikan pelaksanaan tugasnya dan mencatat hasil kinerja secara tertib serta melaporkan hasil pelaksanaan tugas dan permasalahannya kepada pimpinan masing-masing dan kepada pejabat yang berwenang sesuai dengan mekanisme yang berlaku.

**BAB VI**  
**KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 17

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 91 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Trenggalek dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Trenggalek.

Ditetapkan di Trenggalek  
pada tanggal 2011

**BUPATI TRENGGALEK,**

**TTD**  
**MULYADI WR**

Diundangkan di Trenggalek  
pada tanggal 27 Desember 2011

**SEKRETARIS DAERAH**  
**KABUPATEN TRENGGALEK,**

**TTD**

**CIPTO WIYONO**